

**PRAKTIK *REPOST* VIDEO YOUTUBER NIHONGO MANTAPPU DI
INSTAGRAM (KAJIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28
TAHUN 2014 DAN FATWA MUI)**

SKRIPSI

Oleh:

Naely Alfiyatin Nakma

NIM 16220041



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PRAKTIK *REPOST* VIDEO YOUTUBER NIHONGO MANTAPPU DI
INSTAGRAM (KAJIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28
TAHUN 2014 DAN FATWA MUI)**

SKRIPSI

Oleh:

Naely Alfiyatin Nakma

NIM 16220041



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK *REPOST* VIDEO YOUTUBER NIHONGO MANTAPPU DI
INSTAGRAM (KAJIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28
TAHUN 2014 DAN FATWA MUD)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah (skripsi) yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana yang saya peroleh, dapat dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Juni 2022



Naely Alfiyatin Nakma
NIM 16220041

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Naely Alfiyatin Nakma, NIM: 16220041, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PRAKTIK *REPOST* VIDEO YOUTUBER NIHONGO MANTAPPU DI
INSTAGRAM (KAJIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28
TAHUN 2014 DAN FATWA MUI)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang,

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002



Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP: 197805242009122003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Naely Alfiyatin Nakma

NIM : 16220041

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Judul Skripsi : **PRAKTIK REPOST VIDEO YOUTUBE
NIHONGO MANTAPPU DI INSTAGRAM
(KAJIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NO. 28 TAHUN 2014 DAN FATWA MUI)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	09 November 2020	Proposal	
2.	10 Desember 2020	Hasil Ujian Proposal	
3.	01 Februari 2021	Bab I	
4.	18 Agustus 2021	Bab I, II, III, IV, V	
5.	08 Oktober 2021	Revisi Bab I, III, IV	
6.	15 Oktober 2021	Revisi Bab III, IV, V	
7.	20 November 2021	ACC Skripsi	

Malang, 20 Juni 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Naely Alfiyatin Nakma , NIM 16220041, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PRAKTIK REPOST VIDEO YOUTUBER NIHONGO MANTAPPU DI INSTAGRAM (KAJIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 DAN FATWA MUI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 21 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي

لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.”

(Q.S. Al-Baqarah:186)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim,

Alhamdulillah rabb al-Alamin, lâhawlâwal quwwata illa bi Allah al ‘alyyil ‘adhim. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpah rahmat, hidayat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Praktik Repost Video Youtuber Nihongo Mantappu di Instagram (Kajian Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI)”** dengan baik dan benar. Shalawat serta salam tetap tercurakan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliah.

Dengan segala upaya dan bantuan dari beberapa pihak, bimbingan, pengarahan, diskusi dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Khoirul Hidayah, M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan, atas segala bimbingan, arahan, motivasi, perhatian, dan kesabaran yang beliau berikan dalam penyelesaian skripsi penulis.

5. Dr. H. Noer Yasin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang karena beliau telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta motivasi kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, karena telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di kampus ini.
8. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dewan Penguji skripsi, yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta penulis, Abah Muhammad Nurul 'Ula dan Ibu Khuliyati. Beliau berdualah motivator dan inspirator terhebat penulis, yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan memberikan nasehat dan arahan untuk penulis, serta do'a tulus yang tak pernah putus untuk kebaikan penulis.
10. Terimakasih juga untuk kakak Vina Himmatul 'Ulya, S.P, kakak ipar Muhammad Najib Nur, dan adik penulis tercinta Ahmad Taufiqul Hakim, atas semua dukungan, arahan, semangat, dan do'a untuk penulis, sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.

11. Terimakasih untuk segenap keluarga Griya Tahfidz Al-qur'an, Jl. Krakatau 22, Pisang Candi, Sukun Malang, khususnya teruntuk Ustadz Awwaluddin Fitrah S.Hum., M.Pd., dan Ustadzah Rifqia Zuhriah, S.E., yang telah memberikan semangat dan motivasi, serta mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Terimakasih untuk segenap keluarga Nur Qur'an Malang, khususnya Ustadz Lisin, M.Ag., dan Ustadzah Kholis Irmawati, atas semua motivasi dan do'a untuk penulis.
13. Keluarga besar CSSMoRA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya teman-teman angkatan 2016, El-Tafa. Terimakasih atas semua perhatian dan dukungannya kepada penulis.
14. Terimakasih untuk teman-teman penulis Nurul Agustin Faizah, Fadhillah Adetia Lubis, Alifa Nur Fitriana, dan Hikmatun Nazilah atas dukungan dan semangatnya kepada penulis.
15. Seluruh teman program studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016, yang telah memberikan motivasi, semangat, dan pengalaman dalam mencari ilmu di kampus tercinta.
16. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, dan khususnya penulis pribadi. Terakhir penulis disini hanyalah seorang manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini

masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, Desember 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Naely' with a horizontal line underneath and some smaller scribbles below that.

Naely Alfiyatin Nakma

NIM. 16220041

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ة) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و..... misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي..... misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan meng gunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka

bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN LITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
ملخص	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7

C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	21
1. Perlindungan Hukum.....	21
2. Hak Cipta.....	23
3. Hak Cipta Perspektif Hukum Islam	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Metode Penentuan Subjek.....	45
E. Sumber Data.....	45
1. Sumber Data Primer	45
2. Sumber Data Sekunder.....	46
F. Metode Pengumpulan Data	46
G. Metode Pengolahan Data	47
1. Pemeriksaan Data.....	47
2. Klasifikasi.....	48
3. Verifikasi.....	48
4. Analisis.....	49

5. Pembuatan Kesimpulan.....	49
------------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	50
1. Profil Youtuber Nihongo Mantappu	50
2. Profil Akun Instagram.....	55
B. Hasil dan Pembahasan.....	61
1. Tinjauan Praktik Repost Video Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	61
2. Tinjauan Praktik Repost Video Perspektif Hukum Islam	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA.....	83
---------------------	----

ABSTRAK

Nakma, Naely Alfiyatin, 16220041, 2021, **Praktik *Repost* Video Youtuber Nihongo Mantappu Di Instagram (Kajian Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Dan Fatwa MUI)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: *Repost* Video, Hak Cipta, Fatwa MUI

Praktik *repost* video Youtuber Nihongo Mantappu di Instagram merupakan kegiatan mengunduh video asli di aplikasi Youtube untuk diunggah kembali di aplikasi Instagram. Pengunggahan kembali biasanya berupa seluruh video asli, cuplikan video asli, dan video Youtube yang telah diedit. Praktik *repost* video ini dilakukan oleh kebanyakan *fanbase* Nihongo Mantappu.

Penelitian ini membahas mengenai praktik *repost* video Youtuber Nihongo Mantappu di Instagram berdasarkan kajian Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode penentuan subjek yang digunakan adalah *random sampling* (sampel secara acak).

Hasil dari penelitian ini adalah praktik *repost* yang dilakukan oleh akun *fanbase* Instagram terhadap video Youtuber Nihongo Mantappu merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Karena beberapa akun *fanbase* Instagram sudah terafiliasi oleh manajemen yang menaungi Jerome Polin sebagai pemilik channel Youtube Nihongo Mantappu. Untuk praktik *repost* oleh selain akun *fanbase* terafiliasipun, Jerome Polin merasa tidak keberatan. Sedangkan menurut ketentuan hukum nomor 5 dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, praktik *repost* termasuk dalam kegiatan yang diharamkan. Namun dengan adanya pernyataan ikhlas dari Jerome Polin terhadap kegiatan *repost* tanpa izin tersebut, menjadikan hukum kegiatan *repost* menjadi halal.

ABSTRACT

Nakma, Naely Alfiyatin, 16220041, 2021, Reposting Video of Youtuber Nihongo Mantappu's Practice on Instagram (Law Number 28 of 2014 Perspective and MUI's Fatwa), Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Reposting Video, Copyright, MUI's Fatwa

The reposting video of Nihongo Mantappu's practice on Instagram is activity of downloading original video on Youtube application to reupload on Instagram. Usually, the uploading is a whole, part, or edited video. This practice has been conducted by Nihongo Mantappu fanbase.

This research inspect about practice of reposting Youtuber Nihongo Mantappu's video on Instagram based on study to law number 28 of 2014 and MUI's fatwa. This research is empirical law research, with sosiological juridical approach. Method used to determine the subject is random sampling.

The result is that practice of reposting done by Instagram's fanbase account does not break the regulation based on law number 28 of 2014, because such Instagram's fanbase accounts has been affiliated by management taking responsibility to Jerome Polin as an owner of Nihongo Mantappu Youtube Channel. Jerome Polin does not matter with reposting even by unaffiliated fanbase account. On the other hand, based on law content number 5 at MUI's fatwa Number 1/MUNAS/ VII/MUI/5/2005, reposting is one of haram activities. Nevertheless, wholehearted statement of Jerome Polin to those unauthorized reposting activities makes it halal.

ملخص

النعما، نبلى الفية. ١٦٢٢٠٠٤١، عمل اعاده نشر فيديو اليوتيوبى نيهونجو مانتافو فى الانستغرام (المنظور القانونى رقم ٢٨ سنة ٢٠١٤ والفتوى) ، أطروحة ، برنامج دراسة القانون الاقتصادى الشرعى، مولانا مالك إبراهيم جامعة ولاية مالانج الإسلامية، مستشار: خير الهدية

الكلمات المفتاحية: إعادة نشر الفيديو، حقوق النشر، فتوى.

عمل اعاده نشر فيديو اليوتيوبى نيهونجو مانتافو فى الانستغرام ام هو فعل تنزيل الفيديو الاصلى فى اليوتيوب ليحمله اعاده فى برنامج انستغرام. اعاده نشر، عادة على كل الفيديو الاصلى، ام الجزء منه، ام الفيديو المعدل. عمل اعاده النشر فعلها الحساب قاعدة المعجبين نيهونجو مانتافو فى العادة.

هذا البحث يبحث عن فعل اعاده نشر فيديو اليوتيوب نيهونجو مانتافو فى الانستغرام مرتكزا على القانون رقم ٢٨ سنة ٢٠١٤ وفتوى مجلس العلماء الاندونيسيا هذا البحث بحث الحكمى التجريبي بمقاربة القانونية الاجتماعية طريقة تحديد المرتكب هي اخذ العينات العشوائية.

والحاصل ان عمل اعاده النشر فعلها الحساب لقاعدة المعجبين فى الانستغرام على الفيديو لليوتيوب نيهونجو مانتافو من الاعمال ليست ينتهك القانون مرتكزا على القانون رقم ٢٨ سنة ٢٠١٤ لان رقما من الاحساب للقاعدات المعجبين التابع للادارة جيرومي بولين كمالك قناة اليوتيوب نيهونجو مانتافو. فعل اعاده النشر عمله الحساب غير التابع جيرومي بولين لم يشكله. مع ذلك، مرتكزا على تقديم رقم ٥ فى فتوى مجلس العلماء الاندونيسيا. عمل اعاده النشر من المحرمات. لكن بقول الاخلاص من جيرومي بولين على تلك اعاده النشر جعله المحللات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern ini, manusia telah mengembangkan teknologi untuk menunjang kehidupannya dengan menciptakan banyak aplikasi media sosial yang dihubungkan melalui internet. Aplikasi-aplikasi yang dikembangkan tersebut sangat membantu manusia dalam berkomunikasi dengan manusia lain tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Bahkan informasi apapun dapat diakses dengan mudah sesuai dengan bidang yang diminati, mulai dari hiburan, seni, pendidikan, ekonomi, politik dan bidang-bidang lainnya. Selain itu dengan aplikasi-aplikasi tersebut seseorang dapat membagikan informasi pribadinya kepada orang lain termasuk kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk tulisan, gambar maupun video.

Salah satu media sosial yang saat ini sedang diminati oleh banyak orang adalah Youtube. Aplikasi ini memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk membagikan informasi dengan mengunggah video yang ingin diperlihatkan oleh orang lain. Dengan Youtube, pengguna juga dapat mencari informasi yang diinginkan dengan melihat berbagai genre video dari seluruh belahan dunia.

Misi yang dimiliki Youtube adalah kebebasan untuk berpendapat dan menunjukkan dunia kepada orang lain. Bahkan beberapa nilai yang menjadi dasar dibuatnya aplikasi ini sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia, yaitu:

kebebasan berekspresi, kebebasan mendapatkan informasi, kebebasan menggunakan peluang, dan kebebasan memiliki tempat berkarya.¹

Tujuan yang dimiliki oleh masing-masing pengguna Youtube sangat bervariasi. Beberapa pengguna merasa cukup dengan sekedar melihat konten-konten yang dibagikan oleh pengguna lain. Namun ada juga pengguna lain yang tidak puas hanya dengan melihat konten pengguna lain. Ia akan berusaha membuat konten yang dapat menarik orang lain untuk melihat video yang telah diunggahnya.

Namun tidak semua pengguna Youtube menggunakan aplikasi tersebut hanya untuk mendapatkan informasi dan sebagai sarana hiburan. Sesuai dengan nilai yang menjadi dasar Youtube yaitu kebebasan menggunakan peluang, banyak pengguna yang menggunakan Youtube sebagai sumber penghasilan. Semakin banyak *subscribers* pada akun pengguna, maka akan mempengaruhi penghasilan yang diterimanya. Begitu pula dengan *viewers* pada setiap video konten yang diunggah, semakin besar angka *viewers* maka semakin besar pula penghasilan pengguna tersebut.

Terdapat beberapa sumber penghasilan yang didapatkan oleh pengguna Youtube (biasa disebut Youtuber). Diantaranya adalah *Youtube Partner Program*, dimana Youtuber mendapat penghasilan dari iklan di Youtube. Selain itu terdapat *Youtube Sponsorship*, yaitu *brand* produk tertentu yang membayar Youtuber karena telah mengiklankan produknya dalam video yang diunggah. Dan terdapat pula *Youtube Affiliate Marketing*,

¹ <https://www.youtube.com/intl/id/about/> (diakses pada 5 Agustus 2020)

yaitu Youtuber mendapat penghasilan dari link suatu produk yang disisipkan pada kolom deskripsi video yang telah diunggah.²

Bahkan Youtube menambahkan fitur *Channel Membership* untuk para Youtuber dengan minimal seribu *subscribers* agar dapat bergabung dalam *channel* Youtube yang diminatinya.³ Misalkan, seorang pengguna mengikuti satu *channel* yang disukainya dengan membayar sejumlah uang melalui *e-money* kepada pemilik *channel* tersebut, maka ia mendapat keuntungan mendapat *badge* (lencana) sebagai member dan dapat menonton postingan tulisan serta video konten yang hanya dibagikan pada *member* yang telah membayar saja. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi pemilik *channel* karena memiliki penghasilan tambahan dari para *member*-nya.

Salah satu *channel* Youtube yang berkembang pesat dua tahun terakhir ini yaitu Nihongo Mantappu yang dimiliki oleh Jerome Polin. *Channel* Youtube tersebut menyajikan berbagai konten yang menarik mulai dari pengetahuan umum, matematika, vlog perjalanan, vlog kuliner, dan vlog-vlog lain yang disajikan dengan unik. Jerome Polin menyampaikan hal-hal yang rumit dan tidak menarik dengan cara yang lebih sederhana dan menyenangkan. Seperti dengan *battle* pengetahuan umum, *battle* matematika, menjawab pertanyaan *subscribers* seputar matematika, dengan berkolaborasi bersama Youtuber lain atau orang-orang di sekitarnya.

²<https://www.ekrut.com/media/sebelum-ikutan-terjun-cari-tahu-dulu-gaji-youtuber-di-sini> (diakses pada 23 Juli 2020)

³ <https://creatoracademy.youtube.com/page/course/channel-memberships?hl=id> (diakses pada 6 Agustus 2020)

Jerome Polin memulai karirnya sebagai Youtuber pada 12 Desember 2017. Berkat keunikan konten pada *channel* Youtube-nya tersebut, kini Jerome Polin telah memiliki *subscribers* sebanyak 6,83 juta.⁴ Selain itu Jerome Polin sudah memiliki kontrak sebagai *brand ambassador* dari beberapa produk. Bahkan dalam *channel* Youtube-nya Nihongo Mantappu, ia sudah membuka *channel membership* yang tentunya membuat *subscribers*-nya bertambah sehingga semakin banyak pula penghasilan yang didapatkan.

Di sisi lain, banyak pula faktor yang berpotensi menjadi penghambat para Youtuber untuk mendapatkan penghasilan dari mengunggah video. Salah satunya adalah kegiatan mem-*posting* ulang konten video yang dilakukan oleh pengguna media sosial selain Youtube, yaitu Instagram. Apabila seseorang mengunggah video yang didalamnya mengandung karya milik Youtuber lain di Youtube, maka video tersebut akan terkena *copyright*. Sehingga video yang mengandung karya milik Youtuber lain tersebut akan dihapus oleh pihak Youtube. Namun apabila karya tersebut di *posting* ulang dalam aplikasi Instagram, maka Youtube tidak dapat mendeteksi pelanggaran hak cipta tersebut dan menghapus video yang di *posting* ulang.

Kegiatan mem-*posting* ulang video konten dari Youtube ke Instagram tersebut memiliki potensi merugikan bagi para Youtubers sebagai kreator video. Mengingat salah satu penghasilan seorang Youtuber berasal dari jumlah *viewers* dan *member* yang didapatkannya, kegiatan mem-*posting* ulang ini mempengaruhi jumlah *viewers* video konten di Youtube sehingga Youtuber mendapat penghasilan kurang dari jumlah yang semestinya. Hal ini

⁴ <https://www.youtube.com/c/nihongomantappu/about>

disebabkan karena banyak orang yang sudah menonton video konten tersebut di Instagram sehingga tidak menonton ulang video asli yang berada di Youtube. Apalagi jika video yang di-*posting* ulang adalah video yang sebenarnya hanya bisa dinikmati oleh para *member*, tentu orang-orang akan lebih memilih menonton melalui Instagram sehingga tidak perlu mengikuti *channel* Youtube dan membayar tagihan bulanan sebagai *member*.

Beberapa akun Instagram yang melakukan praktik *me-repost* konten Youtube Nihongo Mantappu pada akun Instagram-nya diantaranya adalah akun @mantappu.squad, @mantappu.team_, @teamantappu_ @family_mantappu, @jersicaofc dan akun-akun lainnya. Akun-akun yang telah disebutkan diatas merupakan beberapa akun *fanbase* (penggemar) *channel* Youtube Nihongo Mantappu. Pemilik akun *fanbase* merupakan orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap konten-konten yang diunggah oleh *channel* Youtube Nihongo Mantappu. Beberapa pemilik akun *fanbase* tersebut memiliki kecenderungan melakukan *repost* secara utuh konten Youtube Nihongo Mantappu untuk kepuasan pribadi dan dilakukan tanpa meminta izin dari pemilik konten. Namun dibanding melakukan *repost* video secara utuh, pemilik akun *fanbase* pada umumnya lebih melakukan pengeditan pada konten Youtube sesuai dengan kreatifitas dan imajinasinya.

Kegiatan *me-repost* video konten diatas tentu menyalahi ketentuan yang sudah tertulis dalam Pasal 9 ayat 3, yang menegaskan bahwa, “Setiap

orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial ciptaan.”⁵

John Locke mengungkapkan konsep kepemilikan melalui pernyataan, “*life, liberty, and property*”. Seorang individu sudah memiliki hak atas kepemilikannya secara alamiah. Namun setiap individu juga harus memenuhi kewajiban kepada orang lain seperti hak yang diperolehnya. Setiap individu memiliki kewajiban untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan individu lain, dan memiliki hak untuk tidak dirugikan, kecuali pada kasus tertentu.⁶

Selain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, MUI juga mengeluarkan fatwanya mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tersebut disebutkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu dari *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang telah mendapatkan perlindungan hukum sebagai *maal* (kekayaan).⁷

Dalam menyebarkan Agama Islam, Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya untuk tidak berbuat sesuatu yang dapat merugikan/membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hal tersebut telah disampaikan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Kitab Al-Mutawatta’:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), 9

⁷ Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

Artinya: “Tidak boleh merugikan (membahayakan) diri sendiri dan tidak boleh merugikan (membahayakan) orang lain.”⁸

Walaupun sudah tertera jelas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, fenomena kegiatan *repost* video konten Youtube dalam akun Instagram masih marak terjadi. Bahkan kegiatan tersebut sudah menjadi hal yang lumrah terjadi tanpa mempertimbangkan kepentingan pemilik video konten tersebut. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PRAKTIK *REPOST* VIDEO YOUTUBER NIHONGO MANTAPPU DI INSTAGRAM (KAJIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM)**”

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik *repost* video Youtube akun Nihongo Mantappu di Instagram ditinjau dalam perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana praktik *repost* video Youtube akun Nihongo Mantappu di Instagram ditinjau dalam perspektif hukum Islam (fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005)?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas:

⁸ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 172

1. Untuk menjelaskan praktik *repost* video Youtube akun Nihongo Mantappu di Instagram ditinjau dalam perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.
2. Untuk menjelaskan *repost* video Youtube akun Nihongo Mantappu di Instagram ditinjau dalam perspektif hukum Islam (fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005).

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini peneliti harap dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Peneliti
 - a. Sebagai sarana pembelajaran untuk peneliti terhadap fenomena sosial disekitar serta menambah pengetahuan peneliti tentang hak cipta dan masalahh mursalah.
 - b. Untuk menyelesaikan tugas akhir dalam jenjang S1.
2. Bagi Mahasiswa
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan diskusi tentang hak cipta dan masalahh mursalah.
 - b. Sebagai tambahan referensi untuk peneliti lain terkait hak cipta dan masalahh mursalah.
3. Bagi Masyarakat
 - a. Untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang penerapan hak cipta dalam bersosial media.
 - b. Untuk menambah wawasan masyarakat tentang hak cipta masalahh mursalah dalam kehidupan sehari-hari.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, dimana terdapat beberapa subbab dalam setiap babnya. Berikut adalah rinciannya:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab I ini terdapat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang menjelaskan tentang suatu problematika hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Penjelasan tersebut disertai dengan alasan dilakukannya penelitian, dimana alasan tersebut yang menjadi landasan penelitian.

Subbab kedua dalam pendahuluan yaitu rumusan masalah yang berisi beberapa poin penting permasalahan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian sistematika pembahasan yang memaparkan tentang sistematika penulisan untuk mempermudah memahami hasil penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab kedua adalah tinjauan pustaka, yang didalamnya memaparkan penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut harus memiliki kajian

yang mirip dan dalam lingkup yang sama dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan kajian teori berisi teori-teori yang digunakan peneliti sebagai pisau hukum penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sudut pandang teori yaitu hukum positif dan hukum Islam.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian dalam bab ketiga ini merupakan penjelasan tentang cara yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Metode penelitian memuat beberapa subbab, diantaranya adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV Pembahasan

Dalam bab IV ini memuat inti dari penelitian yang dilakukan peneliti. Pembahasan dalam bab ini merupakan hasil penelitian empiris yang telah dilakukan kemudian dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang sudah di paparkan pada bab pertama. Peneliti menganalisis data penelitian yang telah didapatkan dengan teori-teori hukum yang sesuai.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan merupakan penjelasan singkat tentang hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan tersebut digunakan untuk mempermudah pembaca untuk memahami hasil penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan saran merupakan masukan yang disampaikan peneliti

kepada pihak terkait. Sehingga manfaat dari penelitian ini dapat dirasakan oleh semua pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Dimana penelitian tersebut memiliki fokus dan konsep yang sama dengan penelitian ini. Sehingga penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai salah satu sumber literasi untuk menambah wawasan peneliti. Dalam pencarian penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan judul penelitian yang sama. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan konsep baik dari segi undang maupun fatwa MUI. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu tersebut:

1. Penelitian oleh Dinda Famela⁹

Penelitian yang pertama berjudul *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta terkait Hak Ekonomi dan Hak Moral atas Karya Sinematografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Oleh Dinda Famela, mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum pemegang hak cipta atas penggunaan karya sinematografi terkait hak ekonomi dan hak moral berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral. atas karya

⁹ Dinda Famela, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta terkait Hak Ekonomi dan Hak Moral atas Karya Sinematografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2019)

sinematografinya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan karya cipta tanpa izin penciptanya disertai dengan perbuatan menghilangkan, merubah, dan menambahkan pada *watermark* bertentangan dengan hak cipta. Hal ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk mengapresiasi pencipta atas karya ciptaannya, perlu perlindungan hukum yang mengatur secara tegas dan penegakan hukum secara baik atas pelanggaran hak cipta. Selain itu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta yaitu dengan upaya hukum litigasi ataupun non-litigasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum pemegang hak cipta, berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada jenis penelitian, objek penelitian dan analisis hukum Islam. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Dinda Famela adalah yuridis normatif, sedangkan jenis penelitian penulis adalah yuridis empiris. Objek penelitian yang dilakukan oleh Dinda Famela adalah karya simatografi, sedangkan objek dalam penelitian penulis adalah video Youtube. Penelitian oleh Dinda Famela tidak menggunakan analisis Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan analisis Hukum Islam berdasarkan Fatwa MUI.

2. Penelitian oleh Amaliatus Sholikhah¹⁰

Penelitian kedua berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Youtuber dalam Mereproduksi Karya Cipta Orang Lain*. Oleh Amaliatus Sholikhah, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui cara Youtuber dalam *me-repost* karya cipta orang lain dan memahami *repost* karya cipta orang lain tersebut menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu berinteraksi langsung dengan masyarakat dan pihak terkait untuk mempelajari secara intensif. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu praktik *repost* video Youtube ini termasuk dalam perbuatan *maksiat* yang menimbulkan dosa dan merupakan pencurian. Akad yang digunakan dengan *google adsense* untuk mendapatkan iklanpun menjadi bathil karena adanya unsur *gharar* didalamnya. Selain itu dalam pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta dilarang melakukan *penggandaan* atau *penggunaan* secara komersial.

¹⁰ Amaliatus Sholikhah, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Youtuber dalam Mereproduksi Karya Cipta Orang Lain*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang *repost/reproduksi* karya cipta orang lain, berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu yuridis empiris. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian dan analisis hukum Islam. Penelitian oleh Amaliatus Sholikhah berfokus pada kegiatan *repost/* mereproduksi karya cipta orang lain, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada perlindungan hukum pemilik hak cipta. Analisis hukum Islam dalam penelitian Amaliatus Sholikhah adalah unsur *gharar*, sedangkan analisis hukum Islam dalam penelitian penulis berdasar pada Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

3. Penelitian oleh Annas Tasyia Sakila¹¹

Penelitian ketiga berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video di Youtube atas Tindakan Reupload Video untuk Monetize Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Oleh Annas Tasyia Sakila, mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pengunggah video di Youtube atas tindakan *reupload* video untuk *monetize* perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta menganalisis mekanisme pengunggah video di Youtube

¹¹ Annas Tasyia Sakila, *Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video di Youtube atas Tindakan Reupload Video untuk Monetize Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018)

mendapatkan *monetize* atas karya video yang di *upload*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu berinteraksi langsung dengan pihak terkait untuk mempelajari secara intensif. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan dengan Kemenkumham, Kemkominfo, dan komunitas Youtuber.

Hasil dari penelitian ini adalah karya video yang di unggah dalam situs Youtube sudah mendapat perlindungan hukum secara otomatis. Ketika pihak lain melakukan reupload video tersebut tanpa izin dari pemilik video tersebut dan memanfaatkannya untuk *monetize*, maka perbuatan tersebut sudah menjadi pelanggaran. Sehubungan dengan perilaku yang merugikan tersebut, pemerintah melakukan upaya perlindungan dengan mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE serta bekerja sama dengan Kemenkumham dan Kominfo. Selain itu beberapa ketentuan untuk memonetisasi video dalam Youtube adalah memiliki *subscriber* minimal sebanyak 1.000, jumlah *viewers* mencapai 10.000, dan waktu penayangan 4.000 jam dalam 12 bulan. Untuk memonetisasi dalam waktu lama, maka pemilik akun harus meng-*upload* video yang tidak mengandung karya milik pengguna lain, atau akan berdampak pada penghapusan konten atau penonaktifan *monetize*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum pengunggah video Youtube atas tindakan *reupload/repost*, perspektif Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian dan analisis hukum Islam. Fokus penelitian oleh Annas Tasyia Sakila adalah *reupload/ repost* video dalam aplikasi Youtube untuk *monetize*, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada *reupload/repost* video Youtube dalam aplikasi Instagram. Penelitian oleh Annas Tasyia Sakila tidak menggunakan analisis Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis Hukum Islam berdasarkan Fatwa MUI.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dinda Famela/ Universitas Brawijaya/ 2019	Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta terkait Hak Ekonomi dan Hak Moral atas Karya Sinematografi Berdasarkan Undang-	Sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum pemegang hak cipta, berdasarkan perspektif Undang-Undang	Jenis penelitian yang dilakukan oleh Dinda Famela adalah yuridis normative, sedangkan jenis

		Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Nomor 28 Tahun 2014.	penelitian ini adalah yuridis empiris. Objek penelitian yang dilakukan oleh Dinda Famela adalah karya simatografi, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah video Youtube. Penelitian oleh Dinda Famela tidak menggunakan analisis Hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis Hukum Islam berdasarkan Fatwa MUI.
2.	Amaliatus	Tinjauan	Sama-sama	Penelitian

<p>Sholikhah/ UIN Sunan Ampel Surabaya/ 2019</p>	<p>Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Youtuber dalam Mereproduksi Karya Cipta Orang Lain</p>	<p>meneliti tentang <i>repost/</i> reproduksi karya cipta orang lain, berdasarkan perspektif Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014, menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu yuridis empiris.</p>	<p>oleh Amaliatus Sholikhah berfokus pada kegiatan <i>repost/</i> mereproduksi karya cipta orang lain, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum pemilik hak cipta. Analisis hukum Islam dalam penelitian Amaliatus Sholikhah adalah unsur gharar, sedangkan analisis hukum Islam dalam penelitian ini berdasar pada</p>
--	---	---	---

				Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
3.	Annas Tasyia Sakila/ Universitas Negeri Semarang/ 2018	Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video di Youtube atas Tindakan <i>Reupload</i> Video untuk Monetize Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.	Sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum pengunggah video Youtube atas tindakan <i>reupload/repost</i> , perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.	Fokus penelitian oleh Annas Tasyia Sakila adalah <i>reupload/repost</i> video dalam aplikasi Youtube untuk monetize, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada <i>reupload/repost</i> video Youtube dalam aplikasi Instagram. Penelitian oleh Annas Tasyia Sakila

				tidak menggunakan analisis Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis Hukum Islam berdasarkan Fatwa MUI.
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dalam suatu negara hukum. Karena negara hukum harus memberi pengayoman dan perlindungan kepada seluruh warga negaranya. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) semua warga negara agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum sangat diperlukan dalam negara hukum untuk membela

warga negara baik yang kuat maupun lemah dalam segi ekonomi, sosial, dan politik agar mendapat keadilan sosial yang sesuai.¹²

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yaitu perlindungan terhadap harkat dan martabat, dan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai suatu kumpulan peraturan yang dapat melindungi setiap hal terhadap hal lain.¹³

Terdapat upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Upaya hukum tersebut dilakukan untuk perlindungan hukum untuk semua warga negara agar merasa aman secara fisik maupun psikis dari gangguan dan ancaman dari manapun.¹⁴

b. Klasifikasi Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum kedalam dua macam, yaitu:¹⁵

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini diberikan dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran yang mungkin dapat terjadi di masa depan. Bentuk perlindungan preventif ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 5

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 29

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 74

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 30

batasan-batasan bagi warga negara dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini diberikan sebagai perlindungan akhir dalam penyelesaian sengketa. Apabila suatu sengketa telah terjadi karena telah melewati batas-batas yang telah ditentukan dalam perlindungan hukum preventif, maka yang dapat dilakukan adalah memberikan sanksi dalam bentuk denda, penjara, dan hukuman tambahan. Sanksi-sanksi tersebut diberikan sebagai tindakan perlindungan hukum represif.

2. Hak Cipta

a. Pengertian dan Pengaturan Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik hak cipta atas karya ciptaannya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang sudah direalisasikan dan memiliki nilai ekonomi.¹⁶ Apabila karya yang dimiliki masih dalam bentuk pemikiran atau ide dan belum dituangkan dalam bentuk nyata, maka karya tersebut bukan merupakan hak cipta.

Hak cipta juga dapat diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dengan tidak mengurangi batasan-batasan

¹⁶ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 24

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hak cipta timbul secara otomatis pada saat diumumkan pertama kali tanpa harus mendaftarkannya.¹⁷

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1, hak cipta yaitu hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Perlindungan terhadap hak cipta yaitu perlindungan hak yang mengacu pada model belahan dunia Barat, yaitu negara yang lebih maju mengembangkan ilmu pengetahuan yang menimbulkan hak-hak ekonomi. Kemudian negara tersebut berupaya untuk memproteksi hak-hak ekonomi dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk aturan normatif.¹⁹

Sehingga dapat ditarik kesimpulan perlindungan hukum terhadap hak cipta adalah perlindungan hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki pencipta atas karya ciptaannya oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

¹⁷ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018),31

¹⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁹ OK. Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 3

Pencipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2 merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.²⁰

Sedangkan Pemegang Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.²¹

c. Ciptaan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Angka 3, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.²²

d. Ciptaan yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3 telah disebutkan bahwa ciptaan merupakan karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kemudian pada Pasal 40 Angka

²⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1 dijabarkan ruang lingkup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra tersebut, yang terdiri atas:²³

- 1) Buku, pamflet, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya,
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya,
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
- 4) Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks,
- 5) Drama, drama musical, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomime,
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase,
- 7) Karya seni terapan,
- 8) Karya arsitektur,
- 9) Peta,
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain,
- 11) Karya fotografi,
- 12) Potret,
- 13) Karya sinematografi,
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi, dan karya seni lain dari hasil transformasi,

²³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional,
 - 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya,
 - 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli,
 - 18) Permainan video,
 - 19) Program komputer.
- e. Hak yang Dimiliki Pencipta

Pencipta secara otomatis memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya setelah mengumumkan ciptaannya. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, hak-hak yang dimiliki oleh pencipta dibagi menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

1) Hak Moral

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 Angka 1 pengertian hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta secara pribadi untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan untuk pemakaian ciptaannya secara umum, menggunakan nama alias atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaannya, dan mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan,

mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya.²⁴

Yang dimaksud dengan distorsi ciptaan dalam pasal tersebut adalah adanya tindakan pemutarbalikan fakta atau identitas ciptaan. Mutilasi ciptaan dalam pasal tersebut yaitu tindakan menghilangkan sebagian ciptaan. Sedangkan maksud dari modifikasi ciptaan adalah tindakan perubahan atas ciptaan.²⁵

Hak moral tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, meskipun telah dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.²⁶ Bahkan hak moral tidak dapat dihilangkan ketika hak cipta tersebut telah habis jangka waktu kepemilikannya.²⁷ Contoh pelaksanaan hak moral diantaranya adalah tetap mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya yang telah diperbanyak.

2) Hak Ekonomi

Selain hak moral, pencipta juga memiliki hak ekonomi. Hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya, hak untuk mengizinkan atau melarang

²⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²⁵ Danang Sunyoto, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2016), 121

²⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), 39

²⁷ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 250

pihak lain untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya.²⁸

Hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta diantaranya meliputi penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.²⁹

f. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta dapat terjadi apabila adanya kegiatan yang melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta.³⁰ Adanya hak moral untuk pencipta merupakan suatu apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh pencipta untuk membuat suatu ciptaan.³¹ Hak moral ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5. Apabila suatu kegiatan bertentangan dengan pasal tersebut, maka hal tersebut yang disebut sebagai pelanggaran hak cipta dalam hal hak moral. Pelanggaran atas hak moral ini lebih tepatnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 98.

²⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), 40

²⁹ Danang Sunyoto, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2016), 122

³⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), 41

³¹ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 40

Sedangkan hak ekonomi merupakan hak yang muncul potensi keuntungan yang dapat diukur secara material, seperti dalam penjualan produk, pertunjukan, dan pendistribusian. Apabila ciptaan yang ditawarkan kepada masyarakat tersebut banyak diminati, maka akan banyak pula keuntungan ekonomi yang diperoleh.³² Hak ekonomi atas suatu ciptaan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9. Sehingga apabila seseorang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan pasal tersebut atau sesuai dengan pasal 96, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta dalam hal hak ekonomi.

3. Hak Cipta Perspektif Hukum Islam

Negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas memeluk agama Islam. Sehingga untuk kegiatan sosialnya, masyarakat Indonesia tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum, namun juga menggunakan hukum Islam sebagai acuan kegiatan bermuamalahnya. Disinilah peran penting Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengimbangi peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan fatwa-fatwanya berdasarkan hasil ijtihad para ulama.

Hak cipta merupakan perkara penting yang belum pernah ada di masa Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak ditemukan secara spesifik tentang hak cipta dalam Al-Qur'an dan Hadis. Untuk mengetahui

³² Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 41

kedudukan hukum hak cipta perspektif hukum Islam, perlu ijtihad para ulama yang kemudian hasil ijtihad tersebut dituangkan dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

Dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 disebutkan bahwa hak cipta merupakan salah satu cabang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Dimana HKI tersebut dalam hukum Islam termasuk dalam salah satu *huquq maliyyah*. *Huquq maliyyah* dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai harta kekayaan. Sehingga semua cabang yang termasuk dalam HKI mendapat perlindungan hukum seperti halnya *mal* (kekayaan).

a. Pengertian Hak Ibtikar

Hak ibtikar terdiri dari dua kata, yakni hak dan ibtikar. Hak merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab *haqq* (حَقُّ) yang berarti milik, kewenangan, kepastian, ketetapan, dan menjelaskan. Sedangkan menurut istilah, hak diartikan sebagai kumpulan nash atau kaidah yang harus dipatuhi baik menyangkut hubungan manusia dengan benda maupun hubungan antara satu manusia dengan manusia lain untuk menertibkan pergaulan manusia.³³

Ibtikar (ابتكار) secara bahasa berarti awal sesuatu, permulaan. *Ibtikar* dapat diartikan juga sebagai hak cipta atau kreasi

³³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 32

yang dihasilkan oleh seseorang untuk pertama kalinya.³⁴ Menurut guru besar fiqh di Universitas Damaskus Syiria, Dr. Fathi ad-Duraini berpendapat bahwa *ibtikar* merupakan suatu gambaran pemikiran berdasarkan kemampuan berpikir dan analisis seorang ilmuwan yang hasil pemikirannya tersebut merupakan penemuan pertama atau belum pernah dikemukakan atau diumumkan oleh ilmuwan lain.³⁵

Hak ibtikar merupakan suatu hak atau kepemilikan terhadap suatu ciptaan atau kreasi yang dihasilkan oleh seseorang atau kumpulan orang untuk pertama kalinya dan belum pernah dikemukakan secara umum baik melalui media tulisan, video, logo atau pemikiran lain, sehingga ciptaan tersebut dapat dibaca, dilihat, ataupun didengar. *Hak ibtikar* juga dapat berupa perpanjangan atau temuan ilmuwan lain yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Suatu pemikiran tidak dapat disebut sebagai *hak ibtikar* apabila pemikiran tersebut berupa saduran, jiplakan, dan pengulangan dari pemikiran ilmuwan lain.

b. Sifat Hak Ibtikar

Dalam fiqh, hak cipta digolongkan dalam hak immaterial (*huquq ma'nawiyah*). Menurut hukum perdata Yordania, *huquq ma'nawiyah* adalah hak yang diterapkan pada sesuatu yang bersifat immaterial. Hak tersebut meliputi hak cipta, temuan, seni, merek

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 38

³⁵ Fazlur Rahman, "Praktek Re-Upload Video oleh Youtuber dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar)" *Jurnal Dusturiah* Vol.9 No.2 (2019):161

dagang, dan hak-ha lain yang diatur dalam undang-undang khusus.³⁶ Muhammad Fathi Ad-Duraini menjelaskan alasannya dalam bukunya bahwa hak cipta telah memiliki dua unsur dari aspek fiqh, yaitu: pertama, suatu karya yang belum diterbitkan dalam bentuk buku atau benda lain. Karya tersebut masih dalam bentuk deskripsi ide atau pemikiran yang masih bersifat abstrak. Kedua, karya tersebut telah memenuhi unsur ciptaan atau penemuan (*ibda'*), bukan pengulangan ataupun hasil plagiat dari karya-karya lain.³⁷

Hak ibtikar memiliki ciri yang khas, bersifat pribadi dan merupakan hasil karya yang mencerminkan kreativitas dan keahlian pencipta. Para ulama fiqh sepakat bahwa *hak ibtikar* memiliki dua sifat yang melekat, yaitu:³⁸

- 1) *Hak ibtikar* memiliki manfaat. Manusia banyak menciptakan benda-benda yang bermanfaat, baik itu benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Seperti halnya rumah, lahan, dan kendaraan, benda-benda tersebut memiliki manfaatnya masing-masing. Hanya saja benda-benda diatas bersifat material. Sedangkan *hak ibtikar* bersumber dari akal manusia dengan mengerahkan kemampuan berpikirnya agar menghasilkan suatu kreasi. Sehingga sumber material *hak ibtikar* tidak kelihatan (immaterial). Meskipun *hak ibtikar* bersifat immaterial, manfaat

³⁶ Muhammad Utsman Syubair, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'ashirah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Oman: Dar Al-Nafais, 2007), 38

³⁷ Asmuni Mth, "*Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Fiqh Islami*" Jurnal Al-Mawardi Edisi IX (2003):31

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 39

yang ditimbulkan oleh *hak ibtikar* seperti benda-benda material. *Hak ibtikar* bernilai seperti halnya dengan harta, dapat diperjualbelikan, pemilik *hak ibtikar* memiliki wewenang atas kreasinya untuk menggandakan, mendistribusikan, melakukan pertunjukan, membuat pengumuman atas kreasinya, bahkan menyewakan hasil kreasinya.

- 2) *Hak ibtikar* memiliki pengaruh. Lain dengan segi manfaat, segi pengaruh *hak ibtikar* lebih besar dari pada benda-benda lain yang bersifat material. Tujuan utama diciptakannya benda-benda material adalah manfaatnya, sedangkan *hak ibtikar* diciptakan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain yang membaca atau melihat karya tersebut. Baik melalui media cetak, video atau media-media lain yang mendukung. *Hak ibtikar* dapat memberikan pengetahuan yang luas, menunjukkan jalan pada orang lain untuk menggali sumber daya alam sehingga dapat menunjang kehidupannya.
- c. Hak yang Terkandung dalam Hak Ibtikar

Seperti halnya hak cipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *hak ibtikar* juga menyebabkan timbulnya hak-hak yang dimiliki oleh *mubtakir*. Hak-hak tersebut dibagi menjadi dua, yaitu hak moral (*haq al-adabi*) dan hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*).

1) Hak Moral (*Haq Al-Adabi*)

Hak moral (*haq al-adabi*) merupakan hak yang timbul secara otomatis yang dimiliki oleh pencipta secara mutlak. Sehingga meskipun hak ibtikar telah dilepaskan, *hak adabi* tetap melekat pada *mubtakir* dan tidak dapat dihapuskan. Bahkan dalam bidang keilmiahan Islam, *hak adabi* sangat diperhatikan karena merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Imam Al-Qurtuby menuliskan dalam muqaddimah tafsirnya bahwa beliau mensyaratkan dalam kitab tafsirnya tersebut agar pendapat apapun harus disandarkan kepada orang yang mengungkapkannya dan menyandarkan hadis-hadis kepada penyusunnya. Karena salah satu upaya untuk mendapatkan keberkahan ilmu adalah dengan menyandarkan pendapat kepada orang yang mengungkapkannya.³⁹

2) Hak Ekonomi (*Haq Al-Iqtishadi*)

Selain *hak al-adabi*, *mubtakir* juga memiliki hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) atas karya ciptaannya. Seorang *mubtakir* memiliki hak untuk mendapatkan materi yang dihasilkan dari hasil karya ciptaannya yang telah diumumkannya. Abdullah Mushlih telah menyampaikan dalam bukunya bahwa terdapat beberapa keistimewaan yang terkandung dalam *hak ibtikar*. Salah satunya adalah *hak ibtikar*

³⁹ Febri Barokah Utama, *Analisis Konsep Haq Ibtikar dalam Hak dan Kepemilikan Islam terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Studi Kasus Palembang Square Mall)*, (Palembang: UIN Raden fatah Palembang, 2017), 31

dapat dihargai dengan uang atau disebut sebagai harga komersial atas karya ciptaannya. Besaran harga yang terkandung dalam hak ibtikar tersebut dibatasi dengan mutu atau kualitas karya ciptaan dan keuntungan komersial dengan menerbitkan atau mengumumkan karya ciptaan dan mengkomersilkannya.⁴⁰

Haq al-iqtishadi merupakan manfaat dari *hak ibtikar* berupa materi yang didapatkan oleh *mubtakir* atas usahanya dalam menciptakan karya ciptaannya. Semakin besarnya pengaruh karya ciptaan *mubtakir* tersebut terhadap masyarakat, semakin besar pula manfaat materi yang didapatkan oleh *mubtakir*.

d. Kedudukan Hak Ibtikar dan Dasar Hukum

Hak ibtikar merupakan perkara yang baru muncul sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga Al-Qur'an dan Hadis tidak menyebutkan secara detail tentang *hak ibtikar*. Dalam surah As-Syu'ara: 183 Allah berfirman agar manusia tidak melakukan perbuatan yang saling merugikan yang relevan dengan kedudukan hak ibtikar.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

⁴⁰ Febri Barokah Utama, *Analisis Konsep Haq Ibtikar dalam Hak dan Kepemilikan Islam terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Studi Kasus Palembang Square Mall)*, (Palembang: UIN Raden fatah Palembang, 2017), 30

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi” (Q.S. As-Syu’ara: 183)⁴¹

Meskipun terdapat beberapa nash Al-Qur’an yang relevan dengan *hak ibtikar*, ulama masih perlu menetapkan batasan-batasan *hak ibtikar*, kedudukan dan status hukum hak ibtikar. Dalam hal ini jumhur ulama sepakat menggunakan *‘urf* dan *maslahah mursalah* sebagai dasar untuk berijtihad.

Terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan ulama tentang kedudukan *hak ibtikar*. Golongan ulama yang pertama adalah para ulama fiqh yang sepakat bahwa *hak ibtikar* merupakan bagian dari *haq maliyyah*. Beberapa ulama fiqh yang sepakat tersebut diantaranya adalah ulama Syafi’iyah dan Malikiyyah.

Menurut Imam Syafi’i, sesuatu dapat disebut sebagai *maal* (harta) apabila sesuatu tersebut memiliki nilai dan dapat diperjual belikan dan terdapat konsekuensi bagi orang yang merusakkannya. Jumhur ulama’ sepakat dengan pendapat Imam Syafi’i diatas. Menurut jumhur ulama’ harta yaitu segala sesuatu yang memiliki manfaat nilai dan orang yang telah merusakkannya harus bertanggung jawab atas beban kerusakan tersebut dengan menggantinya atau memperbaikinya. Sehingga sesuatu dapat dipandang sebagai harta apabila benda tersebut memiliki manfaat

⁴¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2010), 374

yang terkandung dalam benda itu tersendiri, terlepas benda tersebut bersifat materiil atau immateriil.

Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah, sesuatu dapat dipandang sebagai *maal* (harta) apabila sesuatu tersebut memenuhi dua unsur penting. Unsur yang pertama yaitu bahwa *maal* (harta) tersebut dapat disimpan. Apabila sesuatu tersebut tidak dapat disimpan maka ia tidak dapat disebut sebagai *maal* (harta). Unsur yang kedua yaitu dapat dimanfaatkan seperti barang. Sesuatu dapat dimanfaatkan sebagaimana barang-barang yang lain yang bersifat materi dan terlihat kasat mata.⁴² Oleh karena itu, hak *ibtikar* sebagai sesuatu yang hanya memiliki manfaat namun tidak dapat dilihat secara kasat mata, maka hak *ibtikar* tersebut dipandang sebagai kepemilikan bukan *maal* (harta).

Berbeda dengan Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah, Imam Qarafi memiliki pendapat bahwa *hak ibtikar* memang hak yang dimiliki oleh pemikrnya. Namun *hak ibtikar* tersebut tidak termasuk dalam kategori *maal* (harta). Karena *hak ibtikar* bersumber dari pemikiran manusia yang bersifat immaterial dan tidak memiliki nilai harta. Sehingga *hak ibtikar* tidak dapat diwariskan, diwasiatkan, atau ditransaksikan dengan maksud memindahkan hak milik.⁴³

⁴² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018), 279

⁴³ Febri Barokah Utama, *Analisis Konsep Haq Ibtikar dalam Hak dan Kepemilikan Islam terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Studi Kasus Palembang Square Mall)*, (Palembang: UIN Raden fatah Palembang,2017), 35

Setiap pendapat yang telah diungkapkan diatas tentunya memiliki konsekuensi yang berbeda. Dimana konsekuensi tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kedudukan *mubtakir* atas *hak ibtikar* yang dimilikinya. Dengan banyaknya perbedaan pendapat ulama tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memilih untuk menggunakan pendapat Ulama Syafi'iyah yang juga digunakan oleh jumbuh ulama. Konsekuensi MUI menggunakan pendapat Ulama Syafi'iyah ini mempengaruhi kedudukan *mubtakir* sebagai pemilik *hak ibtikar* secara mutlak.

Oleh karena *hak ibtikar* digolongkan sebagai harta yang dapat memberikan manfaat kepada *mubtakir*, maka *mubtakir* dapat memanfaatkan *hak ibtikar*-nya tersebut untuk kepentingannya. *Mubtakir* dapat melakukan transaksi, mewariskan atau tindakan lain terhadap *hak ibtikar*-nya sebagaimana harta (*maal*). Sehingga untuk melindungi hak yang terkandung dalam *hak ibtikar*, MUI mengeluarkan fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

e. Perlindungan Hak Ibtikar

Orang Islam memiliki konsep kehidupan yang sangat penting sebagai acuan dasar. Konsep kehidupan yang digunakan tersebut adalah *Maqashid Syariah*. Ibn Ashur mendefinisikan *maqashid*

syariah sebagai nilai atau hikmah yang terkandung dalam seluruh syariat, baik itu yang bersifat universal maupun yang khusus.⁴⁴

Secara garis besar, ulama bersepakat bahwa *maqashid syariah* harus bertumpu pada lima kemaslahatan, yang terdiri dari: 1) *hifdz ad-din* (menjaga agama/kemaslahatan dalam beragama), 2) *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa/kemaslahatan diri), 3) *hifdz al-aql* (menjaga akal/kemaslahatan pikiran), 4) *hifdz al-asl* (menjaga keturunan), 5) *hifdz al-mal* (menjaga harta/kekayaan).

Kelima kemaslahatan dalam *maqashid syariah* tersebut harus dijaga untuk setiap penganut Agama Islam. Apabila salah satu dari *maqashid syariah* tidak terpenuhi, maka kemaslahatan dalam kehidupan orang tersebut menjadi tidak sempurna dan dapat mengganggu kemaslahatan yang lain. Misal seseorang tidak dapat menjaga akal atau pikirannya, maka dengan pikiran yang tidak jernih tersebut dia memiliki pemikiran untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti mengambil barang milik orang lain dengan cara yang batil. Setelah dia merealisasikan isi pikirannya tersebut dengan perbuatan, secara otomatis dia tidak dapat menjaga hartanya dari hak orang lain dan tidak dapat menjaga keyakinannya terhadap agama.

Barang yang telah ia miliki dengan cara yang batil mengandung hak orang lain, yaitu hak dari pemilik yang sebenarnya.

⁴⁴ Musholli, “*Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer*”, At-Turas Vol.V No.1 (2018):60

Sehingga barang tersebut telah hilang keberkahannya dan ia dianggap tidak menjaga *maqashid syariah hifdz al-mal* (menjaga harta dari hak orang lain). Hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 188)⁴⁵

Dalam kaidah fiqh juga disebutkan sebagai berikut:

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “kemudharatan harus ditolak semampunya.”⁴⁶

Selain itu, apabila dia melakukan hal yang dilarang agama tersebut, kepercayaan terhadap agamanya telah terkikis. Karena ia tidak percaya kepada Tuhannya bahwa setiap makhluk hidup di dunia telah memiliki rizkinya masing-masing sesuai dengan

⁴⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2010), 29

⁴⁶ Abbas Arfan, 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 178

takarannya. Hal inilah yang kemudian dianggap tidak menjaga *maqashid syariah hifdz ad-din* (menjaga kepercayaannya terhadap agama).

Dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, para ulama Indonesia sudah sepakat bahwa hak cipta atau *hak ibtikar* merupakan bagian dari *huquq maliyyah*. Dimana *huquq maliyyah* merupakan hak-hak yang berkaitan dengan keharta-bendaan, seperti hak-hak yang dimiliki seseorang atas harta benda yang dimilikinya.⁴⁷ Oleh karena itu, maka *hak ibtikar* dapat dikategorikan sebagai *mal* (kekayaan). Sehingga *hak ibtikar* menurut agama Islam harus dijaga kemaslahatannya sebagaimana *hifdz mal* (menjaga harta) dalam *maqashid syariah*.

⁴⁷ Asmuni Mth, "*Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Fiqh Islami*" Jurnal Al-Mawardi Edisi IX (2003):34

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) atau disebut juga sebagai penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada fenomena yang terjadi di lapangan sebagai objek penelitian. Kemudian detail data yang diperoleh dari lapangan tersebut dikaji dan ditelaah berdasarkan konsep dan teori yang sesuai.⁴⁸ Tujuan penelitian hukum empiris ini diantaranya untuk mengetahui sejauh mana keberlakuan hukum dalam masyarakat, mengingat penelitian hukum empiris merupakan hasil perpaduan ilmu hukum dengan disiplin ilmu lain.⁴⁹

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris karena akan mengkaji tentang praktik repost video konten Youtube dalam akun *fanbase* Instagram. Data penelitian lapangan yang digunakan oleh peneliti didapatkan dari proses wawancara dengan pihak terkait, yaitu pemilik akun Youtube Nihongo Mantappu dan perwakilan manajemen yang menaungi Youtuber Jerome Polin. Data penelitian lapangan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

⁴⁸ Aminuddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 15

⁴⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 122

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dimana pendekatan tersebut bertujuan untuk memahami masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kontrol sosial terhadap pelanggaran suatu hukum formal. Pendekatan ini juga untuk mengetahui sebab-sebab merebaknya pelanggaran terhadap hukum formal.⁵⁰

Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan data primer yang didapat dari lapangan. Dimana peneliti tidak hanya menggunakan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 untuk meneliti namun juga berkomunikasi secara langsung dengan pihak terkait, yaitu pemilik video konten yang di-*repost* oleh akun *fanbase* dalam Instagram.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana kasus hukum yang menjadi objek penelitian dilakukan. Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah dalam dua aplikasi media sosial, yaitu aplikasi Youtube dan Instagram. Alasan pengambilan lokasi penelitian pada dua aplikasi tersebut adalah seringnya praktik *repost* video konten Youtube oleh pengguna Instagram. Dimana praktik tersebut sudah berlangsung lama dan menjadi kegiatan yang sudah lazim dilakukan oleh banyak pengguna Instagram.

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 130

D. Metode Penentuan Subjek

Metode penentuan subjek dalam penelitian ini adalah dengan menentukan populasi dan sampling. Populasi yaitu sekumpulan manusia atau sekumpulan unit tertentu yang memiliki karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah seluruh video konten yang diunggah dalam channel Youtube Nihongo Mantappu.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah akun Instagram yang melakukan praktik repost video konten Youtube Nihongo Mantappu. Akun-akun tersebut diantaranya adalah @mantappu.squad, @mantappu.team_, @teamantappu_, @family_mantappu, dan @jersicaofc. Sampel tersebut ditentukan dengan cara random sampling. Dimana random sampling dilakukan dengan menyamaratakan semua populasi dan memilihnya secara acak.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi dalam dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung oleh peneliti, yaitu dengan melakukan wawancara pada responden di lapangan. Beberapa responden yang melakukan wawancara dalam penelitian ini diataranya adalah Jerome Polin sebagai pemilik akun Youtube Nihongo Mantappu, beberapa pemilik akun Instagram yang melakukan praktik repost video konten yaitu

@mantappu.squad, @mantappufans, @family_mantappu,
@nihongo_mantappu.

2. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian.⁵¹ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari undang-undang, buku-buku hukum, jurnal, thesis, koran, internet dan arsip yang dimiliki perorangan atau lembaga yang sesuai dengan objek penelitian. Beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- c. Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan data sesuai dengan prosedur dan teknik pendekatan penelitian yang digunakan peneliti. Terdapat beberapa metode pengumpulan data primer penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁵² Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diantaranya adalah wawancara/*interview* dengan beberapa responden terkait dan dokumentasi.

⁵¹ Aminuddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 32

⁵² Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: UIN Press, 2019), 26

Wawancara dilakukan secara tertulis terhadap Jerome Polin Sijabat sebagai pemilik akun Youtube Nihongo Mantappu. Adapun asisten manajer menambahkan beberapa keterangan yang kurang jelas dari Jerome Polin Sijabat. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari pihak terkait secara langsung dan detail. Sedangkan dokumentasi dilakukan untuk melengkapi informasi yang didapatkan peneliti dan untuk membuktikan kevalidan dari informasi-informasi tersebut.

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data berisi tentang prosedur dalam pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam pengolahan data biasanya terbagi dalam lima tahap, yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁵³

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data dilakukan untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan relevansi antara bahan hukum yang dikumpulkan dengan rumusan masalah dalam penelitian. Pemeriksaan data ini bertujuan untuk menyesuaikan bahan hukum yang telah didapatkan dengan rumusan masalah dalam penelitian. Sehingga diharapkan dengan pemeriksaan data ini, pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab.

⁵³ Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: UIN Press, 2019), 26

Data yang diperiksa dalam proses editing ini diantaranya adalah hasil wawancara dan dokumentasi terkait dengan penelitian Praktik Repost Video Youtuber Nihongo Mantappu di Instagram. Beberapa data yang telah diperoleh tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dengan mengurangi data-data yang tidak relevan.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Setelah melakukan proses pemeriksaan data, data-data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kategori agar lebih mudah dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun kategori yang digunakan dalam pengklasifikasian data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu kategori Praktik Repost Video Youtuber Nihongo Mantappu di Instagram perspektif Youtuber Nihongo Mantappu dan pemilik akun Instagram. Klasifikasi data tersebut nantinya akan memudahkan dalam menganalisis masalah tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Data yang sudah melewati proses klasifikasi diatas kemudian diverifikasi keabsahannya. Proses ini diperlukan untuk memastikan apakah data yang diperoleh sudah benar-benar valid dan sesuai dengan objek penelitian atau belum. Proses verifikasi ini dilakukan dengan pencocokan antara data hasil wawancara terhadap pihak terkait dengan rekaman wawancara dan catatan peneliti saat wawancara. Setelah data tersebut sudah diyakini kecocokannya, maka data dapat disesuaikan

dengan objek penelitian untuk memudahkan dalam analisis data dan pengambilan kesimpulan.

4. Analisis (*analyzing*)

Analisis data yaitu menganalisa data yang diperoleh dengan memaparkannya menjadi kalimat yang mudah dipahami. Hasil analisa data tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

5. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Dari semua data yang telah dianalisis diatas, kemudian dibuatlah kesimpulan hasil analisis. Kesimpulan adalah hasil akhir dari suatu penelitian. dimana kesimpulan tersebut dapat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah secara singkat, padat, dan jelas. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Terdapat dua sisi objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua objek penelitian yang berbeda. Pihak pertama yaitu dari pemilik channel Youtube yang videonya di-*repost* dalam aplikasi Instagram. Sedangkan pemilik akun Instagram merupakan pihak kedua selaku orang yang melakukan praktik *repost* video Youtube.

1. Profil Youtuber Nihongo Mantappu

Youtube Nihongo Mantappu merupakan salah satu channel Youtube yang berkembang pesat di Indonesia. Pemilik channel ini bernama asli Jerome Polin Sijabat atau biasa dikenal sebagai Jerome Polin. Jerome Polin merupakan anak kedua dari orangtuanya yang bernama Marajohan Sijabat dan Crissie yang lahir pada tanggal 2 Mei 1998. Jerome Polin memiliki dua saudara laki-laki, yaitu Jehian Panangian Sijabat dan Jesferrel Porman Sijabat.

Sejak berada di bangku sekolah, Jerome Polin sudah memiliki cita-cita untuk berkuliah di luar negeri. Cita-cita ini terpikirkan oleh Jerome Polin setelah mendengar cerita teman-temannya yang sering melakukan perjalanan ke luar negeri ketika liburan sekolah. Mengingat bahwa Jerome Polin yang lahir dari keluarga sederhana, Jerome Polin ingin melanjutkan pendidikannya di luar negeri dengan beasiswa agar ia tidak membebani keluarga.

Untuk mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri tentunya tidak akan mudah. Sehingga Jerome Polin belajar dengan giat agar menjadi murid berprestasi dan mempermudah ia dalam mewujudkan cita-citanya. Beberapa prestasi yang diraih Jerome Polin diantaranya adalah menjadi The Winner 14th Japanese Speech Content Suginami Association, menjuarai Olimpiade Nasional Industrial Engineering ITS tahun 2016, Juara 1 dalam Olimpiade Matematika Vektor Nasional Universitas Negeri Malang tahun 2015, Peringkat 1 dalam Lomba Siswa Berprestasi Tingkat Kota Surabaya tahun 2015, dan Juara 3 dalam Olimpiade Matematika tahun 2014.

Dengan banyaknya prestasi yang telah ia torehkan, Jerome Polin mencoba mendaftar kuliah di NTU Singapura pada tahun 2016. Namun berdasarkan hasil tes masuk universitas tersebut, Jerome Polin hanya mendapatkan beasiswa pendidikan sebesar 50 persen. Sehingga Jerome Polin melepaskan beasiswa tersebut untuk mendaftar pada universitas lain yang dapat memberikan beasiswa penuh.

Kemudian Jerome Polin mendaftar kuliah di Waseda University Jepang dengan beasiswa penuh dari Mitsui Bussan pada tahun yang sama. Dari total kuota dua orang, Jerome Polin lolos menjadi salah satu penerima beasiswa tersebut. Jerome Polin kini menjadi mahasiswa Waseda University Jepang Jurusan Matematika Terapan.

Pada tahun pertama kehidupannya sebagai mahasiswa Waseda University Jepang, Jerome Polin dengan iseng mengunggah video dalam

channel Youtubenanya yang dinamakan Nihongo Mantappu. Video tersebut awalnya hanya berisi tentang pengalamannya sebagai mahasiswa rantau. Jerome Polin ingin membagikan bagaimana susah dan senangnya di Jepang serta membagikan hal-hal yang membuatnya semangat belajar. Selain itu, Jerome Polin juga menyisipkan kata-kata dasar bahasa Jepang yang sering digunakan dalam bahasa sehari-hari. Diluar dugaan, banyak orang yang menyambut dengan positif video unggahan Jerome Polin. Semakin lama angka *subscribers* channel Nihongo Mantappu semakin bertambah.

Gambar 1.

Beranda channel Youtube Nihongo Mantappu.




Sumber: Aplikasi Youtube

Kemudian Jerome Polin semakin serius dalam membuat konten Youtubenanya. Konten Youtube Nihongo Mantappu pun sekarang semakin beragam dan disajikan dengan semakin menarik. Konten Youtube

Nihongo Mantappu diantaranya adalah seputar pengetahuan umum, matematika, vlog perjalanan, vlog kuliner, dan vlog-vlog lain yang disajikan dengan unik. Jerome Polin menyampaikan hal-hal yang rumit dan tidak menarik dengan cara yang lebih sederhana dan menyenangkan. Seperti dengan *battle* pengetahuan umum, *battle* matematika, menjawab pertanyaan *subscribers* seputar matematika, dengan berkolaborasi bersama Youtuber lain atau orang-orang di sekitarnya. Dengan melihat konten Youtubnya, secara tidak langsung kita belajar banyak hal umum yang tidak kita ketahui.

Gambar 2.

Playlist konten *channel* Youtube Nihongo Mantappu.



Sumber: Aplikasi Youtube

Untuk menunjang kelangsungan *channel* Youtube Nihongo Mantappu, Jerome Polin meminta bantuan kakaknya Jehian Panangian Sijabat untuk menjadi managernya. Jerome Polin juga memiliki tim editornya sendiri untuk membuat konten videonya lebih menarik. Bahkan Jerome Polin dan teman-teman terdekatnya yang sering diajak kolaborasi sekarang membuat grup pertemanan yang dinamakan Waseda Boys.

Selain aktif dalam *channel* Youtubanya, Jerome Polin juga aktif dalam media sosial lainnya seperti Instagram, Twitter dan Tik Tok. Jerome Polin sering mengunggah keseruannya dengan anggota Waseda Boys dalam unggahan Instagram dan Tik Tok. Tidak jarang pula Jerome Polin membagikan trik dan tips mengerjakan soal matematika atau memberikan kata-kata bijak yang sesuai dengan topik dan kondisi terkini dalam masyarakat.

Ditengah kesibukannya dalam perkuliahan dan membuat konten Youtube, Jerome Polin juga aktif dalam menulis buku. Pada tahun 2019, Jerome Polin sukses menerbitkan buku yang berjudul Nihongo Mantappu. Dalam buku tersebut, Jerome Polin membagikan cerita inspiratif tentang awal mula ia meniti karir dan perjuangan pendidikannya. Dalam buku tersebut juga terdapat trik dan tips mengerjakan soal matematika yang disertai dengan penjelasannya.

Dalam dunia pendidikan pun, Jerome Polin bersama kakaknya mendirikan Q&A Group pada tahun 2015. Q&A Group awalnya berupa akun official LINE Math Q&A yang berisi tentang tanya jawab seputar

matematika. Kini Math Q&A telah berubah menjadi Q&A Group yang telah memperluas tanya jawabnya berupa semua mata pelajaran sekolah. Q&A Group memiliki jargon “Cerdaskan Bangsa” dan bertujuan menjadi wadah pengembangan diri untuk masyarakat Indonesia, khususnya bagi pelajar di bidang akademik. Sehingga tidak mengherankan apabila Jerome Polin dan kakaknya dikenal sebagai *influencer* sukses dan masuk dalam Forbes 30 Under 30 Asia. Jerome Polin yang aktif menyampaikan edukasi ini dianggap memberikan dampak positif pada anak muda dalam bidang akademis. Sehingga tidak mengherankan apabila Jerome Polin mendapatkan penghargaan tersohor tersebut.

Dengan penghasilan dari berbagai sumber tersebut, Jerome Polin menginvestasikannya dengan membuka bisnis kuliner bersama dengan kakaknya. Jerome Polin membuka toko Menantea untuk yang pertama kalinya pada 10 April 2021 di Jakarta Barat. Menurut informasi yang dikatakan Jerome Polin dalam live Instagram Menantea, Jerome Polin dan kakaknya akan membuka ratusan cabang toko Menantea yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

2. Profil Akun Instagram

a. Akun Instagram @mantappu.squad

Pemilik akun Instagram @mantappu.squad ini mulai aktif mengunggah foto dan video tentang Jerome Polin pada tanggal 3 Juli 2019 dilihat dari unggahan pertamanya. Sejauh ini akun Instagram @mantappu.squad memiliki pengikut sebanyak 8.627 pengikut.

Akun @mantappu.squad merupakan akun *fanbase* dalam aplikasi Instagram yang masih aktif sampai sekarang. Dalam akun tersebut, banyak posting-an tentang foto dan video editan terkait dengan video konten Youtube Nihongo Mantappu, Instagram *story* milik Jerome Polin dan anggota Waseda Boys lainnya, hingga melakukan *repost* video Tik Tok milik Jerome Polin.

Gambar 3.

Beranda akun Instagram @mantappu.squad



Sumber: Aplikasi Instagram

b. Akun Instagram @mantappu.team_

Akun Instagram @mantappu.team_ terhitung masih baru. Pemilik akun Instagram tersebut baru membuat akun *fanbase*-nya pada tanggal 4 Mei 2020. Meskipun masih berumur beberapa bulan, akun Instagram @mantappu.team_ sudah memiliki pengikut sebanyak 1.382 pengikut. Hal ini memungkinkan terjadi berkat

keaktifan pemilik akun dalam mengunggah gambar dan video tentang Jerome Polin dan teman-teman Waseda Boys-nya.

Gambar 4.

Beranda akun Instagram @ mantappu.team_



Sumber: Aplikasi Instagram

c. Akun Instagram @teamantappu_

Akun Instagram @teamantappu_ memiliki pengikut dengan jumlah yang cukup banyak, yaitu 28.700 pengikut. Angka pengikut yang terbilang banyak tersebut bukan hanya berasal dari akun pribadi orang yang menyukai Nihongo Mantappu. Diantara puluhan ribu pengikut akun pribadi, terdapat pula akun-akun *fanbase* Nihongo Mantappu. Akun-akun *fanbase* yang mengikuti akun @teamantappu diantaranya adalah akun *fanbase* @mantappu.squad, @mantappu.team_ dan akun-akun lainnya.

Akun Instagram tersebut memulai unggahan pertamanya tentang Jerome Polin mulai pada tanggal 25 Oktober 2018. Terlihat informasi yang tertera dalam bio nya bahwa akun Instagram @teamantappu merupakan *official account* (akun resmi) dari keluarga besar Nihongo Mantappu. Sehingga dapat diketahui juga bahwa akun tersebut merupakan akun yang sudah terafiliasi oleh pihak manajemen Nihongo Mantappu. Bahkan akun tersebut menerima *partnership* (kerjasama) dengan pihak lain seperti menyediakan jasa *endorse* dan sebagainya.

Gambar 5.

Beranda akun Instagram @ teamantappu_



Sumber: Aplikasi Instagram

d. Akun Instagram @family_mantappu

@family_mantappu merupakan akun *fanbase* Nihongo Mantappu yang dibuat pada tanggal 26 April 2020. Pada awal dibuatnya, akun ini sering mengunggah gambar dan video. Bahkan

dalam sebulan terdapat beberapa unggahan. Namun seiring berjalannya waktu, akun ini rata-rata hanya mengunggah satu atau dua video atau gambar dalam satu bulan. Akun Instagram @family_mantappu sejauh ini memiliki 565 pengikut dengan 47 unggahan.

Gambar 6.

Beranda akun Instagram @family_mantappu



Sumber: Aplikasi Instagram

e. Akun Instagram @jersicaofc

Akun Instagram @jersica dibuat pada tanggal 24 Desember 2020 dan mengunggah gambar pertama kali pada tanggal 25 Desember 2020. Akun Instagram ini sangat aktif mengunggah video dan gambar. Bahkan akun Instagram ini dalam sehari dapat mengunggah gambar atau video sebanyak tiga unggahan. Unggahan tersebut sebagian besar berupa konten Nihongo Mantappu ketika

berkolaborasi dengan Jessica Jane serta konten Jessica Jane ketika berkolaborasi dengan Jerome Polin yang telah diedit. Sehingga meskipun baru terbentuk dalam beberapa bulan, akun Instagram ini telah memiliki pengikut sebanyak 1.677 dengan jumlah unggahan sebanyak 195 gambar dan video.

Gambar 7.

Beranda akun Instagram @jersicaofc



Sumber: Aplikasi Instagram

Akun Instagram @jersicaofc ini tidak seperti akun *fanbase* yang sebelumnya. Akun Instagram ini tidak hanya berisi tentang Jerome Polin saja, namun juga berisi tentang Jessica Jane. Akun Instagram @jersicaofc mengunggah banyak editan konten Youtube Nihongo Mantappu dan Jessica Jane ketika keduanya melakukan kolaborasi konten. Meskipun hubungan Jerome Polin dengan Jessica Jane merupakan hubungan pertemanan biasa dan sering melakukan kolaborasi bersama dalam *channel* Youtube Nihongo Mantappu, akun Instagram ini menggiring opini publik bahwa mereka cocok

sebagai pasangan. Bahkan dalam bionya tertulis ‘*support and ship Jerome and Jessica*’ dan mengedit foto Jerome Polin dengan Jessica Jane seolah-olah keduanya memiliki hubungan spesial sebagai pasangan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Praktik Repost Video Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Seiring perkembangan zaman, menjadi Youtuber sekarang menjadi salah satu profesi yang penghasilannya menjanjikan. Seorang Youtuber dapat menentukan tema muatan konten dan mengunggah video sesuai tema secara berkala. Setidaknya dengan 10.000 pengguna Youtube lain yang tertarik terhadap video tersebut dan men-*subscribe* channel tersebut, pemilik channel tersebut dapat memperoleh pendapatan dari pekerjaannya tersebut sebagai hak ekonomi atas hasil karyanya. Sehingga banyak orang yang memiliki impian untuk menjadi Youtuber.

Kepopuleran seorang Youtuber dapat dilihat dari angka *subscribers* yang semakin bertambah dan jumlah *viewers* pada setiap videonya. Hal ini dapat dilihat pada angka *subscriber* Nihongo Mantappu yang kini mencapai 6,8 juta dan akan semakin bertambah. Dengan kepopulerannya tersebut, banyak orang yang mengidolakan Youtuber tersebut sebagai orang yang memberikan inspirasi dan memberikan hiburan. Sehingga banyak akun-akun *fanbase* dalam aplikasi Youtube atau akun media sosial lain seperti Instagram, Tik Tok, dan Snack Video

yang mengedit video Youtuber tersebut dan mengunggahnya. Beberapa akun *fanbase* Nihongo Mantappu dalam aplikasi Instagram diantaranya adalah @mantappu.squad, @mantappu.team_, @teamantappu_ @family_mantappu, dan @jersicaofc dan puluhan akun-akun *fanbase* lain.

Akun-akun Instagram tersebut mengedit foto dan video apapun yang menyangkut Jerome Polin dan anggota Waseda Boys lainnya sebagai orang-orang yang muncul dalam channel Youtube Nihongo Mantappu dan kemudian mengunggahnya. Foto dan video editan tersebut bahkan juga mengandung video konten Youtube Nihongo Mantappu. Dimana menurut pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, video konten Youtube Nihongo Mantappu termasuk salah satu objek hak cipta atau karya ciptaan yang dilindungi secara hukum.

Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut dijabarkan bahwa objek atau ciptaan yang dilindungi adalah berupa buku, pamflet, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; potret; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen,

modifikasi, dan karya seni lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli; permainan video; dan program komputer.⁵⁴

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diatas, video konten Youtube Nihongo Mantappu dapat digolongkan dalam karya sinematografi yang dilindungi secara hukum. Karya sinematografi merupakan suatu ciptaan atau karya audiovisual yaitu berupa gambar yang bergerak. Yang termasuk dalam karya sinematografi diantaranya adalah film dokumenter, film iklan, film cerita yang dibuat sesuai dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi biasanya dibuat dalam bentuk pita video, pita seluloid, cakram optik, piringan video, atau media lain yang dapat digunakan untuk mempertunjukkan video tersebut di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lain.⁵⁵

Kebanyakan dari akun-akun *fanbase* tersebut melakukan pengeditan terhadap video konten Youtube Nihongo Mantappu. Mereka mengunggah video dan foto yang telah diedit tersebut untuk memenuhi kesenangan pribadi dan para pengikut akun Instagram tanpa meminta izin kepada Jerome Polin. Bahkan terdapat beberapa akun *fanbase* dalam

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

⁵⁵ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c75fc3500d76/jenis-jenis-cietaan-yang-terdapat-dalam-suatu-karya-film> (diakses pada 2 Juni 2021)

aplikasi Instagram yang mengunggah video konten dalam bentuk asli dari awal sampai akhir tanpa melakukan pengeditan.

Gambar 8.

Repost cuplikan video konten Youtube Nihongo Mantappu oleh akun *fanbase* @family_mantappu.



Sumber: Aplikasi Instagram

Hal ini tentu berpotensi merugikan Jerome Polin sebagai kreator video dalam hal hak ekonomi. Mengingat salah satu penghasilan seorang Youtuber berasal dari jumlah *viewers* dan *subscribers* yang

didapatkannya, kegiatan mem-*posting* ulang ini dapat mempengaruhi jumlah *viewers* video konten di Youtube sehingga Youtuber mendapat penghasilan kurang dari jumlah yang semestinya. Hal ini disebabkan karena sebagian orang yang sudah menonton video konten tersebut di Instagram sehingga tidak menonton ulang video asli yang berada di Youtube.

Gambar 9.

Repost cuplikan video konten Youtube Nihongo Mantappu oleh akun

fanbase @mantappu.team_



Sumber: Aplikasi Instagram

Hak ekonomi yang dimiliki oleh Jerome Polin sebagai pencipta menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu:

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.”

Dalam situasi seperti ini, para pemilik akun *fanbase* dalam aplikasi Instagram harus memiliki izin dari Jerome Polin sebagai pencipta, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu:

“Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”⁵⁶

Hak ekonomi yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) tersebut adalah menerbitkan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, menerjemahan ciptaan, melakukan adaptasi, mengaransemen, ataupun mentransformasikan ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinan ciptaan tersebut, melakukan pertunjukan atas ciptaan, mengumumkan ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan atas ciptaan.

Pengunggahan foto dan video yang dilakukan oleh pemilik akun *fanbase* dalam aplikasi Instagram tersebut termasuk dalam pelanggaran hak ekonomi yang dimiliki oleh Jerome Polin sebagai pencipta. Selain karena video Youtube Nihongo Mantappu merupakan karya sinematografi yang masuk dalam kategori objek yang dilindungi oleh hak cipta, video Youtube Nihongo Mantappu juga baru diumumkan dalam waktu dekat. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah diatur bahwa hak cipta yang dilindungi memiliki masa berlaku

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

perlindungan yang berbeda-beda. Berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

“Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan: karya fotografi; potret; karya sinematografi; permainan video; program komputer; perwajahan karya tulis; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain yang berasal dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional yang merupakan karya asli berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.”⁵⁷

Video Youtube Nihongo Mantappu sebagai karya sinematografi tentunya mendapat perlindungan hukum selama 50 tahun sejak pertama kali Jerome Polin mem-*posting* video tersebut dalam *channel* Youtube-nya. Sehingga pihak manajemen Jerome Polin dapat mengajukan gugatan atas kegiatan me-*repost* konten video Youtube Nihongo Mantappu apabila merasa dirugikan.

Berdasarkan ketentuan hak cipta Instagram, para pemilik akun *fanbase* di Instagram memiliki kemungkinan besar melanggar hak cipta yang dimiliki Jerome Polin. Pelanggaran hak cipta dapat terjadi meskipun pemilik akun *fanbase* sudah:⁵⁸

- a. Mengunduh atau membeli konten (misal dengan menjadi member *channel* Youtube Nihongo Mantappu).
- b. Merekam ulang konten Nihongo Mantappu dengan alat perekam sendiri.
- c. Menyertakan *credit* pada konten yang di-*repost* dalam Instagram.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁵⁸ https://m.facebook.com/help/instagram/126382350847838?locale2=id_ID

- d. Tidak bermaksud mengganggu hak ekonomi Jerome Polin.
- e. Menganggap *repost* konten tersebut masih dalam penggunaan wajar.
- f. Menemukan konten Nihongo Mantappu di internet.
- g. Memodifikasi atau mengedit konten sesuai keinginan pemilik akun *fanbase*.
- h. Melihat akun *fanbase* lain juga melakukan hal sama.

Namun dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Youtuber Jerome Polin secara tertulis, Jerome Polin menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap kegiatan pengeditan dan pengunggahan konten Youtube-nya oleh pemilik akun *fanbase* dalam aplikasi Instagram. Tanggapan Jerome Polin terhadap kegiatan akun *fanbase* tersebut sebagai berikut:

“Selama masih dalam ranah values, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ke ranah yang tidak factual maka dari manajemen akan reach out ke akun tersebut.”

Pihak manajemen dari Jerome Polin juga sudah mengambil langkah terlebih dahulu. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Jerome Polin dan manajemennya, pihak manajemen telah berhubungan dengan beberapa akun *fanbase* Youtube Nihongo Mantappu. Sehingga Jerome Polin tidak merasa dirugikan atas kegiatan yang dilakukan oleh para pemilik akun *fanbase* tersebut. Jerome Polin mengatakan:

“Karena fanbase tersebut masih terafiliasi dengan manajemen. Sehingga praktik repost yang dilakukan masih dalam koridor yang baik.”

Namun pernyataan Jerome Polin diatas tentang afiliasi terhadap akun *fanbase* dalam Instagram terkesan kurang jelas. Selain cakupan afiliasi yang belum dijelaskan batas-batasnya, Jerome Polin juga tidak menjelaskan jumlah *fanbase* dan kriteria *fanbase* yang diafiliasi. Sehingga untuk memperjelas pernyataan Jerome Polin diatas, penulis menghubungi asisten manajer Jerome Polin untuk melengkapi pernyataan Jerome Polin. Asisten manajer tersebut mengungkapkan bahwa akun instagram yang terafiliasi hanya dua akun *fanbase*, yaitu akun @teamantappu_ dan @teamantappu_squad. Sehingga dapat diketahui bahwa puluhan akun fanbase dalam Instagram selain dua akun diatas masih belum terafiliasi oleh manajemen yang menaungi Jerome Polin. Asisten manajer Jerome Polin mengungkapkan tentang afiliasi akun *fanbase* sebagai berikut:

“(afiliasi dilakukan) untuk kurasi konten, traffic escalation, dan juga approval informasi.”

Walaupun afiliasi yang dilakukan oleh manajemen hanya pada dua akun Instagram diantara puluhan akun *fanbase* lain, namun Jerome tetap tidak mempermasalahkan kegiatan mem-*posting* video hasil pengeditan konten Youtube-nya. Jerome Polin menganggap bahwa kegiatan pengeditan dan pengunggahan konten Youtube-nya yang dilakukan oleh akun *fanbase* justru malah membantunya, ia menyatakan bahwa akun-akun *fanbase* tersebut “membantu dalam meningkatkan *awareness* (kesadaran)”

Dengan begitu, akun-akun *fanbase channel* Youtube Nihongo Mantappu dalam aplikasi Instagram tersebut tidak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang dimiliki Jerome Polin sebagai pencipta. Namun apabila suatu saat akun-akun *fanbase* tersebut keluar dari koridor baik menurut pihak manajemen Jerome Polin, maka pemilik akun *fanbase* tersebut dapat dijerat dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 atas pelanggaran hak ekonomi pencipta.

Selain itu terdapat pula beberapa upaya bagi pemilik akun *fanbase* Nihongo Mantappu di Instagram untuk menghargai hak moral Jerome Polin sebagai pemilik video. Beberapa upaya tersebut diantaranya adalah dengan menyertakan *credit* Nihongo Mantappu pada video yang di-*posting*, menyebutkan akun resmi Jerome Polin (*mention*) dalam *caption*, menambahkan tanda pagar (*hashtag*) dan melalui *Direct Message* (DM).

2. Tinjauan Praktik Repost Video Perspektif Hukum Islam

Pada tahun 2005, Undang-Undang tentang Hak Cipta sebagai peraturan hukum positif sudah mengatur hak cipta secara menyeluruh. Namun karena kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegak hukum Indonesia terhadap praktik Undang-Undang di lapangan, membuat beberapa pihak sebagai pemegang hak cipta merasa khawatir. Oleh karena itu, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP)

mengajukan permohonan kepada MUI untuk menerbitkan fatwa tentang perlindungan hak kekayaan intelektual.⁵⁹

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh MIAP tersebut, MUI memandang perlu menerbitkan fatwa terkait. Kemudian dengan banyak pertimbangan berdasarkan Keputusan Majma' al-Faqih al-Islami Nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409H/1988M tentang *Huquq Maaliyah*, pendapat Ulama tentang HKI, penjelasan dari pihak MIAP, dan berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI, MUI menerbitkan fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual.

Berikut adalah penjabaran ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual:

1. Dalam hukum Islam, HKI merupakan salah satu bagian dari *huquq maaliyah* (hak kekayaan). Sehingga sudah seharusnya HKI mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *maal* (kekayaan) pada umumnya. Dimana menurut pasal 1 ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *maal* (kekayaan) dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik *maal* yang berupa benda berwujud ataupun tidak berwujud, baik bergerak atau tidak bergerak, dan hak yang memiliki nilai ekonomis.⁶⁰

⁵⁹ Cindi Muhrani Dewi, *Analisis Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Mendownload Lagu secara Ilegal (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU)*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), 43

⁶⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi syariah

Video konten channel Youtube Nihongo Mantappu secara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tergolong dalam ciptaan yang mendapat perlindungan hukum. Begitu juga dalam hukum Islam, meskipun bersifat immaterial video konten tersebut juga termasuk dalam kategori *maal* (kekayaan) yang patut dilindungi secara hukum Islam. Karena hak cipta (*hak ibtikar*) menurut hukum Islam harus berupa *maal* (kekayaan) baik kekayaan yang terlihat kasat mata (material) ataupun yang tidak kasat mata (immaterial). Selain itu hak cipta (*hak ibtikar*) juga memiliki hak moral (*hak al-adabi*) dan hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum fatwa MUI yang pertama ini, video konten *channel* Youtube Nihongo Mantappu merupakan salah satu bentuk *maal* (kekayaan) yang bersifat immaterial yang mendapatkan perlindungan hukum (*mashun*).

2. HKI yang mendapatkan perlindungan hukum Islam merupakan HKI yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Dimana dalam hukum Islam terdapat keterikatan hukum halal dan haram pada setiap hak. Sehingga HKI yang mendapatkan perlindungan hukum Islam menurut fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 adalah HKI yang bersifat halal saja.

Video konten channel Youtube Nihongo Mantappu merupakan video asli yang dibuat dan diunggah oleh Jerome Polin selaku pemilik resmi channel Youtube. Selain itu, konten dalam video yang

diunggah Jerome Polin tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam yang dapat menjadi alasan hukum keberadaannya menjadi haram. Sehingga dapat diketahui bahwa hukum keberadaan video konten tersebut adalah halal dan sesuai dengan ketentuan hukum fatwa MUI yang kedua ini.

3. HKI dapat dijadikan sebagai objek akad (*mauqud 'alaih*) baik akad yang bersifat komersial atau non-komersial, dapat diwakafkan dan dapat diwariskan. Akad yang bersifat komersial dapat berbentuk investasi untuk mendapatkan bagi hasil, akad jual beli untuk mendapatkan laba, dan semacamnya. Sedangkan akad yang bersifat non-komersial dapat berupa infak, zakat, sedekah, dan hibah.

Sebagai *hak ibtikar* (hak cipta), video konten channel Youtube Nihongo Mantappu merupakan bagian dari *maal* (kekayaan). Sehingga sebagaimana *maal* pada umumnya, video konten yang dimiliki oleh Jerome Polin tersebut dapat dijadikan sebagai objek akad (*mauqud 'alaih*) oleh Jerome Polin sebagai pemilik hak cipta (*mubtakir*) yang sah. Ketentuan hukum fatwa MUI yang ketiga ini tentunya juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI merupakan kezaliman dan hukumnya haram. Pelanggaran HKI tersebut berupa menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan,

mengumumkan, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak.⁶¹

Kegiatan yang dilakukan oleh para pemilik akun *fanbase* diantaranya adalah *men-download* video konten *channel* Youtube Nihongo Mantappu untuk kemudian *di-repost* dalam akun Instagramnya baik berupa video penuh, cuplikan, atau editan. Berdasarkan ketentuan hukum fatwa MUI yang keempat diatas, kegiatan yang dilakukan oleh para pemilik akun *fanbase* tersebut merupakan bagian dari pelanggaran yang sudah dipastikan hukumnya haram. Selain karena para pemilik akun *fanbase* yang tidak meminta izin *me-repost* konten secara langsung kepada Jerome Polin sebagai pemilik hak cipta (*hak ibtikar*), kegiatan *me-repost* konten video yang dilakukan tersebut juga merupakan tindakan menggunakan, membuat, mengedarkan, dan menjiplak video konten sesuai dengan yang disebutkan diatas.

Sesuai dengan ketentuan hukum fatwa MUI yang telah dijabarkan diatas, menggunakan dan membajak HKI milik orang lain merupakan bagian dari kezaliman kepada pemilik HKI dan hukumnya haram atau terlarang untuk dilakukan. Terlebih lagi apabila akun-akun *fanbase* Jerome Polin yang melakukan pengeditan terhadap konten video Youtube Nihongo Mantappu tersebut mengunggahnya melalui aplikasi Instagram dan dapat dinikmati oleh banyak orang.

Gambar 10.

⁶¹ Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

Repost cuplikan video konten Youtube Nihongo Mantappu oleh akun

fanbase @mantappu.squad



Sumber: Aplikasi Instagram

Hukum awal kegiatan *me-repost* konten Youtube Nihongo Mantappu dalam akun *fanbase* Instagram menjadi haram karena terdapat unsur-unsur bathil didalamnya. Seperti yang telah diketahui, hal-hal yang bathil adalah tidak adanya kebenaran dalam kegiatan tersebut atau terdapat sesuatu yang menyalahi hal-hal yang *haq* (yang seharusnya). Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya” (Q. S. Al-Baqarah:42)⁶²

Ditinjau dari segi bahasa, kata تَلْبِسُوا dalam ayat diatas dapat diartikan dengan kata ‘memakai (menggunakan), menyamarkan atau mengacaukan, memakaikan’. Sehingga dari potongan arti tersebut apabila dipadukan kurang lebih menjadi kalimat ‘memakai (menggunakan) sesuatu yang *haq* (kebenaran) untuk menyamarkan sesuatu yang bathil (kesalahan/kebohongan)’.

Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah:42 ini sangat relevan dengan kegiatan *me-repost* konten *channel* Youtube Nihongo Mantappu dalam akun *fanbase* Instagram. Dalam praktiknya, sesuatu yang berperan sebagai hal yang *haq* (kebenaran) adalah video konten asli yang diunggah oleh Jerome Polin dalam *channel* Youtube Nihongo Mantappu. Sedangkan yang berperan sebagai hal yang bathil (kesalahan/kebohongan) foto, video dan *screen capture* baik yang asli maupun yang sudah diedit. Dimana foto, video dan *screen capture* tersebut telah di-*posting* dalam akun *fanbase* Instagram. Sehingga apabila dilihat berdasarkan sudut pandang Surah Al-Baqarah: 42 pun, sifat awal praktik *me-repost* video konten *channel* Youtube Nihongo Mantappu dalam akun *fanbase* Instagram merupakan sesuatu yang bathil. Karena melakukan praktik *repost* video yang memiliki potensi merugikan

⁶² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2010), 29

Jerome Polin dalam hal hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) tersebut merupakan suatu kesalahan yang seharusnya tidak terjadi.

Gambar 11.

Repost video konten Youtube Nihongo Mantappu yang telah diedit oleh akun *fanbase* @jersicaofc



Sumber: Aplikasi Instagram

Apalagi dengan melakukan proses *editing* sebelum mem-*posting* konten tersebut dalam akun *fanbase* Instagram, maka praktik tersebut bukan hanya suatu kesalahan namun juga kebohongan yang disajikan secara umum untuk publik. Bahkan dalam akun tertentu seperti pada akun *fanbase* @jersicaofc dapat menggiring opini publik yang menonton

konten yang di-*posting* oleh akun tersebut. Dimana opini tersebut berupa hubungan spesial yang dimiliki oleh Jerome Polin dengan Youtuber bernama Jessica Jane yang sebenarnya merupakan teman dalam membuat konten Youtube.

Fenomena dalam masyarakat berupa me-*repost* konten orang lain dalam akun *fanbase*-nya ini telah menjamur dalam sosial media di Indonesia. Hal ini tentunya tidak dapat dihindari oleh Jerome Polin sebagai *influencer* yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Namun diatas semua fenomena yang telah menjamur tersebut, Jerome Polin tidak menanggapi secara serius akun *fanbase* Instagram yang telah melakukan praktik *repost* konten Youtubanya.

Dalam wawancara tertulisnya, Jerome Polin telah mengungkapkan bahwa tujuannya membuat konten Youtube adalah untuk menghibur orang yang menonton kontennya dengan terus memberikan nilai edukasi pada setiap konten seperti konten Bahasa Jepang, motivasi, dan matematika. Atas dasar menghibur orang yang menonton konten tersebut, Jerome Polin mengatakan bahwa ia ikhlas dan tidak keberatan dengan adanya praktik me-*repost* foto, video dan *screen capture*. Baik praktik *repost* tersebut berupa cuplikan, video penuh ataupun foto/video konten video Youtube Nihongo Mantappu yang telah diedit. Jerome Polin akan membiarkan praktik me-*repost* konten Youtube Nihongo Mantappu selama praktik tersebut dapat memberikan pengaruh positif bagi orang lain dan masih dalam batas kewajaran menurutnya. Bahkan meskipun terdapat kemungkinan hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) yang ia

dapatkan dari akad dengan *Youtube Adsense* dapat terhambat, Jerome Polin memilih untuk tetap tidak menanggapi praktik *repost* yang dilakukan oleh puluhan akun *fanbase* Instagram. Sehingga dengan alasan tersebut, meskipun pihak yang melakukan praktik *repost* bukan akun-akun yang terafiliasi dan pemilik akun *fanbase* Instagram tersebut tidak meminta izin secara langsung kepada Jerome Polin, hukum penggunaan HKI tersebut berbalik menjadi halal.

Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak manajemen yang menaungi Jerome Polin, para pemili akun *fanbase* dapat lebih berhati-hati dengan menerapkan salah satu kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”⁶³

⁶³ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 177

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari ulasan hasil penelitian diatas dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa akun fanbase dalam Instagram yang melakukan praktik *repost* video Youtube akun Nihongo Mantappu sudah terafiliasi oleh pihak manajemen yang menaungi Jerome Polin. Manajemen Jerome Polin juga tidak keberatan dengan praktik *repost* video Youtube tersebut. Sehingga apabila ditinjau dalam perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta praktik *repost* video Youtube tersebut bukan merupakan suatu tindak pelanggaran yang memerlukan perlindungan hukum.
2. Hak Cipta merupakan salah satu cabang HKI. Dimana dalam fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 HKI termasuk dalam kategori *huquq maaliyah* yang sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum (*mashun*) dan mendapat perlakuan yang sama seperti harta kekayaan (*maal*) pada umumnya. Dalam ketentuan hukum nomor 4 fatwa MUI tentang perlindungan HKI telah menyatakan bahwa segala pelanggaran terhadap HKI hukumnya adalah haram. Namun dikarenakan praktik *repost* video Youtube akun Nihongo Mantappu sudah terafiliasi oleh pihak manajemen yang menaungi Jerome Polin dan merasa tidak

keberatan, maka praktik tersebut merupakan kegiatan yang diharamkan menurut hukum Islam.

B. Saran

Berikut adalah saran yang ingin penulis sampaikan melalui penelitian ini:

1. Kepada Jehian Management selaku manajemen yang menaungi Youtuber Jerome Polin alangkah baiknya apabila melakukan afiliasi terhadap akun-akun *fanbase* dalam Instagram secara menyeluruh dan memeriksa secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memonitor kegiatan akun *fanbase* apabila suatu saat terdapat pengeditan video yang tidak sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh pihak manajemen.
2. Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, diharapkan untuk pengelola/pemilik akun *fanbase* dalam Instagram untuk berhati-hati dalam melakukan pengeditan video dan *repost* video agar tidak merugikan konten kreator selaku pemilik video asli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Al-Qur'an Al-Karim

A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Donandi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018.

Saidin, OK. *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Sunyoto, Danang. *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2016.

Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: UIN Press, 2019

Utsman Syubair, Muhammad. *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'ashirah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Oman: Dar Al-Nafais, 2007.

Zainal Asikin, Aminudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Amaliatus Sholikhah, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Youtuber dalam Mereproduksi Karya Cipta Orang Lain*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)

Annas Tasyia Sakila, *Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video di Youtube atas Tindakan Reupload Video untuk Monetize Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018)

Asmuni Mth, "*Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Fiqh Islami*" Jurnal Al-Mawardi Edisi IX (2003):31

Cindi Muhrani Dewi, *Analisis Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Mendownload Lagu secara Ilegal (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan*

Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU), (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017),

Dinda Famela, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta terkait Hak Ekonomi dan Hak Moral atas Karya Sinematografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2019)

Fazlur Rahman, “*Praktek Re-Upload Video oleh Youtuber dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar)*”
Jurnal Dusturiah Vol.9 No.2 (2019):161

Febri Barokah Utama, *Analisis Konsep Haq Ibtikar dalam Hak dan Kepemilikan Islam terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Studi Kasus Palembang Square Mall)*, (Palembang: UIN Raden fatah Palembang,2017)

Musholli, “*Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer*”, At-Turas Vol.V No.1 (2018):60

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Internet

<https://www.youtube.com/intl/id/about/>

<https://www.youtube.com/c/nihongomantappu/about>

<https://www.ekrut.com/media/sebelum-ikutan-terjun-cari-tahu-dulu-gaji-youtuber-di-sini>

<https://creatoracademy.youtube.com/page/course/channel-memberships?hl=id>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c75fc3500d76/jenis-jenis-ciptaan-yang-terdapat-dalam-suatu-karya-film>